



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**ABDUL HAMID BIN ABDUL MUCHID**, NIK 3519070404640003, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Tempursari, RT.06 RW.02,, Desa Tempursari, Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Wasno, SH.,MH.,S.Sos.,dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pilang karya No. 1 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoarjo Madiun Kota berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 245/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 15 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**ENI KUSRINI BINTI SUMARNI**, NIK 357703612760001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Pucang Jaya No. 1 RT. 012 RW.004, Manisrejo, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2019, dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/014/X/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah jelek dan janda anak 1 (satu), dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan, pada awalnya suami istri dalam keadaan harmonis dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada bulan Januari 2020, selalu cekcok karena selalu salah paham perihal masalah masing-masing dan tidak ada kejujuran;
4. Bahwa Pemohon saat itu tinggal di rumah orang tua Termohon kalau malam hari, karena cekcok yang tidak ada titik temunya maka Pemohon memilih untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon sekitar tgl 15 Maret 2020 karena sangat kecewa dengan Termohon;
5. Bahwa sejak Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon pada 15 Maret 2020, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi, kemudian pada awal April 2020 Termohon menyusul datang kerumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama, tetapi tetap saja Pemohon kecewa karena tidak ada perubahan sikap dan tidak ada kecocokan, maka Pemohon menyuruh Termohon pulang saja kerumah orang tuanya pada pertengahan bulan Mei 2020;
6. Bahwa sejak pertengahan Mei 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, kemudian tidak ada hubungan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Termohon datang lagi kerumah orang tua Pemohon dengan alasan mencari BPKB, padahal hanya mau minta jatah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang Pemohon berikan secara rutin setiap bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Oktober 2020 sampai saat sekarang tidak ada kontak dalam arti komunikasi sama sekali, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah semampu Pemohon yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka tujuan yang dikehendaki sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 kiranya semakin jauh dan sulit, maka Pemohon mohon diijinkan menjatuhkan talaq-nya kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talaq-nya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Wasno, SH.,MH.,S.Sos.,dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Pilang karya No. 1 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoarjo Madiun Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 245/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4/5/KPTS/402.013/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Abdul Hamid Nomor 3519070404640003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0300/011/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor 188.4/5/KPTS/402.013/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pemohon atas nama Abdul Hamid, S.Pd tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Sekretariat Daerah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

### B. Saksi :

1. **Lies Ratnaningtyas binti Muchid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dorwosari No. 27, RT011 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan Pemohon pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun kurang lebih, lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu Saksi mengetahui keduanya sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. **Hari Murti binti Muchid**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru S, bertempat tinggal di Jalan Prawiro Dipuran No. 9, RT007 RW002, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan Pemohon pernah bercerita kepada Saksi;
  - Bahwa, tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun kurang lebih, lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu Saksi mengetahui keduanya sudah tidak bersama lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 245/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 15 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang terhadap alat bukti P.3 berupa surat izin bercerai Pemohon sebagai PNS terbukti bahwa Pemohon telah melakukan izin administratif kepada lembaga kedinasan dimana Pemohon saat ini bekerja, oleh karena hakim akan melanjutkan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Oktober 2020 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, walaupun Saksi-Saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran dan perselisihan namun terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun lamanya, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Abdul Hamid bin Abdul Muchid**) untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**Eni Kusri binti Sumarni**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Maksum S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mn